



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 9 Telp (0286) 321221, Kode Pos 56311

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 040/0036 /BKD/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk ketertiban dalam layanan informasi dan dokumentasi kepada publik tentang layanan kepegawaian dan kegiatan organisasi perlu dibentuk dengan unit khusus yang mengelola layanan informasi dan dokumentasi di Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo
 9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo
 10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Wonosobo;
 11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo yang dibantu oleh Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi yang terdiri dari Pejabat Eselon III Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai Pembantu Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalam dictum KESATU bertugas dan bertanggungjawab dalam:
- Pengklasifikasian Informasi yang terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
 - Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo;
 - Menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo kepada publik;
 - Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo;
 - Melakukan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo;
 - Menyediakan Informasi dan Dokumentasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo;
 - Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo kepada PPID Utama secara berkala;
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh pejabat struktural, fungsional umum atau fungsional khusus yang membidangi dokumentasi komunikasi dan informasi yang terdiri dari:
- Pengelolaan Informasi;
 - Dokumentasi dan Arsip;
 - Pelayanan Informasi;
 - Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- KEEMPAT : Segala biaya guna pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 07 MAR 2017

Pt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO




TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

- Bupati Wonosobo;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo;
- Pertinggal.

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Kab. Wonosobo
Nomor : 040/0036/BKD/2017
Tanggal : 07 MAR 2017

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**



Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO



Ir. LUTFI AMIN M.Si.
NIP. 195810151985101003

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Kab. Wonosobo
Nomor : 040 / 0036 / BKD / 2017
Tanggal : 07 MAR 2017

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. WONOSOBO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ir. LUTFI AMIN M.Si. NIP.195810151985101003	Plt. Kepala BKD	Atasan PPID
2	MARIA SUSIAWATI S.Sos. MPA NIP.196505221986032013	Sekretaris BKD	PPID Pembantu
3	BENYAMIN KUSUMA HADI S.Sos. NIP.197111101998031013	Kabid. Pendidikan dan Pelatihan, dan Pengembangan Karier	Pembantu Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik
4	TRI SULISTYAWATI S.Sos. NIP.197011111997032004	Kabid. Perencanaan dan Penatausahaan Kepegawaian	Pembantu Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik
5	Drs. JOKO WIDODO MM NIP.197509091993111003	Kabid. Pembinaan dan Penilaian Kinerja Aparatur	Pembantu Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik
6	AKHMAT HIDAYAT S.Sos.,MM NIP. 196706181993031008	Kasubid. Pembinaan Pegawai	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7	SUGENG RIYADI S.Sos NIP.197111181992031003	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen	Bidang Pelayanan Informasi
8	TURNIASIH S.Sos NIP. 197705311997032003	Kasubid. Perencanaan Kepegawaian	Bidang Pengelolaan Informasi
9	ARIEF SETYANDIONO A. Md NIP.198404242011011015	Jabatan Fungsional Tertentu Arsiparis Pelaksana	Bidang Dokumentasi dan Arsip

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**



**Ir. LUTFI AMIN M.Si.
NIP. 195810151985101003**